

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana turut serta melakukan penggelapan mobil sebagaimana diatur dalam KUHPidana. Tindak pidana turut serta melakukan penggelapan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam KUHPidana pada BAB ke XXIV (Penggelapan). Dalam tindak pidana turut serta (*medeplegen*) melakukan penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang turut serta melakukan yang dapat dihukum. Pasal 372 KUHPidana menyatakan “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang bukan sama sekali atau sebagiannya ternasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun dan denda sebanyak banyaknya Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah). Selanjutnya pada pasal penyertaan dalam tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang Menyatakan bahwa “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana” Pada pasal 55 ayat (1) ke-1 penulis mengkaitkan dengan putusan No. 172/PID.B/2025/PN Rap tentang tindak pidana turut serta melakukan penggelapan mobil.

Bagi Hakim dalam putusan No. 172/PID.B/2025/PN Rap tentang tindak pidana turut serta melakukan penggelapan mobil yaitu bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis

Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di dalam persidangan tersebut memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya masing-masing telah terpenuhi. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut: 1). Unsur Barang Siapa, 2). Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu dan seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena jabatan, 3). Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan.

5.2 Saran

1. Bagi Penegak hukum (Penyidik/jaksa) harus memastikan unsur” memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” benar-benar terpenuhi, dimana barang tersebut ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan (misalnya barang titipan, sewa. Kontrak) harus dibedakan secara tegas antara tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHPidana dengan wan prestasi (Perdata) dalam kontrak, terutama pada kasus sewa menyewa atau perjanjian kerjasama. Saat menggunakan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (turut serta melakukan) jaksa harus mampu membuktikan adanya kerjasama yang erat dan sadar (*bewustesamenwerking*) serta pelaksanaan bersama (*Fysieke univoering*) antar pelaku. Pasal 55 digunakan jika pelaku penggelapan (372) dibantu oleh orang lain dalam menguasai atau menjual barang tersebut, sehingga pelaku pembantu juga diancam dengan pidana yang sama.
2. Dalam hal Perlindungan bagi korban dalam putusan pengadilan, diharapkan hakim tidak hanya memidana pelaku tetapi juga mengupayakan perlindungan

hukum bagi korban, mengingat pasal 372 KUHPidana sering kali hanya memberikan efek jera pada terdakwa, sementara kerugian korban tidak kembali.